



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2016/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jamaluddin als Jamal Ak M. Jafar
2. Tempat lahir : Utan
3. Umur/Tanggal lahir : 25/31 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Setowe Berang Rt. 11, Kec. Utan, Kab. Sumbawa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 81/Pid.B/2016/PN Sbw tanggal 20 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2016/PN Sbw tanggal 20 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN Sbw



1. Menyatakan **terdakwa JAMALUDDIN AK M. JAFAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa JAMALUDDIN AK M. JAFAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna hitam merah, No. Pol : EA 5309 K, No. Rangka : MH32P20047K498524, No. mesin : 2P2-498470.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna hitam merah, No. Pol : EA 6422 G, No. Rangka : MH32P20047K498524, No. mesin : 2P2-498470 atas nama NURDEN.
 - 1 (Satu) lembar fotokopi BPKB..

Dikembalikan kepada saksi NURDEN AK MANUSUNG (ALM).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi tindak pidananya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JAMALUDDIN AK M. JAFAR pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Dsn. Unter Ds. Labuhan Aji Kec. Empang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ditawarkan oleh Sdr. BAMBANG (daftar pencarian orang) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna hitam dan merah, No. Pol : EA 6422 G dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian ditawarkan oleh terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Setelah terdakwa membeli sepeda motor dari Sdr. BAMBANG dan memakainya, 2 (dua) bulan kemudian terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut melalui perantara saksi SYAIFULLAH ALS MALES (diajukan dalam berkas perkara terpisah) kepada saksi FEBRIAWAN ALS EKO AK MAGA YUNUS, sebelum saksi bertemu dengan saksi FEBRIAWAN ALS EKO AK MAGA YUNUS, saksi SYAIFULLAH ALS MALES diberitahu oleh terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat resmi kepemilikan kendaraan bermotor.
- Pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekitar jam 21.00 wita terdakwa dan saksi SYAIFULLAH ALS MALES mendatangi rumah saksi ANDI WIRASANDI ALS LIKUS AK DAMHURI SIDIQ adalah paman saksi FEBRIAWAN ALS EKO AK MAGA YUNUS yang hendak membeli sepeda motor tersebut beralamat di Rt. 003 Rw. 009 Lingkungan Raberas Kel. Seketeng Kec. Sumbawadan, kemudian saksi FEBRIAWAN ALS EKO AK MAGA YUNUS didampingi oleh pamannya saksi ANDI WIRASANDI ALS LIKUS AK DAMHURI SIDIQ ditawarkan terdakwa sepeda motor tersebut tetapi karena tidak dilengkapi oleh surat resmi kepemilikan kendaraan bermotor saksi FEBRIAWAN ALS EKO AK MAGA YUNUS tidak jadi membeli sepeda motor tersebut tidak berapa lama kemudian sekitar jam 22.00 wita datang anggota Polres Sumbawa setelah diinterogasi terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Sumbawa karena terdakwa tidak dapat menunjukkan surat resmi kepemilikan kendaraan bermotor merk Yamaha Jupiter Z, warna hitam dan merah, No. Pol : EA 6422 G.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengetahui harga sepeda motor yang ditawarkan oleh Sdr. BAMBANG jauh di bawah harga pasar dan terdakwa tahu sepeda motor yang ditawarkan kepadanya tidak dilengkapi oleh surat resmi kepemilikan kendaraan bermotor.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RAHMAT SYARIF AK A. RAHMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan Penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penadahan yang bernama JAMALUDDIN ALS JAMAL BANGKEK AK M. JAFAR, pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar jam 22.00 wita bertempat di rumah Sdr ANDI WIRASANDI ALS LIKUS di Rt.003 Rw.009 Desa Raberas Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dengan saksi Taufik Azmi dan saksi Razak ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan adapun barang bukti yang diamankan berupa satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna hitam merah, dengan nomor Polisi : EA 5309 K, No. Rangka : MH32P20047K498524 , No. mesin : 2P2-498470.
- Bahwa saksi menerangkan setelah di interogasi, JAMALUDDIN ALS JAMAL BANGKEK AK M. JAFAR mengaku bahwa sepeda motor tersebut hendak di jual kepada saksi EKO yang pada saat itu berada di rumah saksi ANDI WIRASANDI ALS LIKUS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebelum melakukan penangkapan terhadap JAMALUDDIN ALS JAMAL BANGKEK AK M. JAFAR terlebih dahulu melakukan pengintaian sekitar satu bulan lamanya karena JAMALUDDIN ALS JAMAL BANGKEK AK M. JAFAR dicurigai melakukan tindak pidana curanmor dan curas diwilayah hukum polres Sumbawa dan jarak saksi dengan posisi JAMALUDDIN ALS JAMAL BANGKEK AK M. JAFAR berada sekitar sepuluh meter saat mengintai
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang ditunjukkan berupa satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna hitam merah, dengan nomor Polisi : EA 5309 K, No. Rangka : MH32P20047K498524 , No. mesin : 2P2-498470 adalah benar bahwa sepeda motor tersebut yang diamankan pada saat penangkapan JAMALUDDIN ALS JAMAL BANGKEK AK M. JAFAR.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya.

2. Saksi **ABDUL RAZAK AK H.M SIDIK**, , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan Penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penadahan yang bernama JAMALUDDIN ALS JAMAL BANGKEK AK M. JAFAR, pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar jam 22.00 wita bertempat di rumah Sdr ANDI WIRASANDI ALS LIKUS di Rt.003 Rw.009 Desa Raberas Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dengan saksi Rahmad Syarif ak A. Rahman dan saksi Taufik Azmi ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan adapun barang bukti yang diamankan berupa satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna hitam merah, dengan nomor Polisi : EA 5309 K, No. Rangka : MH32P20047K498524 , No. mesin : 2P2-498470.
- Bahwa saksi menerangkan setelah di interogasi, JAMALUDDIN ALS JAMAL BANGKEK AK M. JAFAR mengaku bahwa sepeda motor tersebut hendak di jual kepada saksi EKO yang pada saat itu berada di rumah saksi ANDI WIRASANDI ALS LIKUS.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan sebelum melakukan penangkapan terhadap JAMALUDDIN ALS JAMAL BANGKEK AK M. JAFAR terlebih dahulu melakukan pengintaian sekitar satu bulan lamanya karena JAMALUDDIN ALS JAMAL BANGKEK AK M. JAFAR dicurigai melakukan tindak pidana curanmor dan curas diwilayah hukum polres Sumbawa dan jarak saksi dengan posisi JAMALUDDIN ALS JAMAL BANGKEK AK M. JAFAR berada sekitar sepuluh meter saat mengintai .
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang ditunjukkan berupa satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna hitam merah, dengan nomor Polisi : EA 5309 K, No. Rangka : MH32P20047K498524 , No. mesin : 2P2-498470 adalah benar bahwa sepeda motor tersebut yang diamankan pada saat penangkapan JAMALUDDIN ALS JAMAL BANGKEK AK M. JAFAR.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya.

3. Saksi **NURDEN AK MANUSUNG (Alm)**, , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian kendaraan bermotor merk Yamaha Jupiter Z, warna hitam merah, No. Pol : EA 6422 G, No. Rangka : MH32P20047K498524 , No. mesin : 2P2-498470 yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekitar jam 05.00 wita yang bertempat di rumah Saksi di Rt.002 Rw.005 Dsn. Labuhan Teluk Ds. Bale Brang Kec. Utan Kab. Sumbawa.
- Bahwa saksi menerangkan pelaku pencurian masuk melalui pintu pekarangan depan dan menuju kolong rumah Saksi yang satu sisinya terbuka dan mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z yang dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor milik Saksi yang hilang sudah ditemukan dan dikuasai oleh Sdr JAMALUDDIN AK M. JAFAR, alamat Rt.011 Dsn. Binamarga Ds. Stowe Brang Kec. Utan Kab. Sumbawa, dimana Sdr JAMALUDDI AK M. JAFAR membeli sepeda motor tersebut



dari Sdr BAMBANG, alamat Kel. Seketeng Sumbawa besar pada harii Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Dsn. Unter Ds. Labuhan Aji Kec. Empang Kab. Sumbawa.

- Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna hitam merah, No. Pol : EA 5309 K namun nomor plat asli motor tersebut adalah EA 6422 G, No. Rangka : MH32P20047K498524 , No. mesin : 2P2-498470 adalah sepeda motor milik saksi yang hilang (dicuri).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan membeli sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna hitam merah, No.Pol : EA 6422 G dari Sdr BAMBANG, laki-laki, 30 thn, Kel. Seketeng, Sumbawa Besar, pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekitar jam 17.00 wita di Dsn. Unter Ds. Labuhan Aji Kec. Empang Kab. Sumbawa dan pada saat itu plat nomor nya sudah ada yaitu EA 5309 K dengan disaksikan oleh Sdr Adi ,laki-laki , alamat moyo hilir, namun saat ini sdr ADI berada di pulau Batam.
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli sepeda motor tersebut dari Sdr BAMBANG dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-suratnya berupa STNK maupun BPKB.
- Bahwa menurut Terdakwa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna hitam merah, No.Pol : 6422 G yang tersangka beli tidak sesuai dengan harganya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan datang ke rumah saksi LIKUS dengan tujuan untuk menjual sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna merah hitam, Plat nomor : EA 5309 K kepada saksi EKO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual kembali sepeda motor tersebut karena terdakwa membutuhkan biaya untuk hidup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna hitam merah, No. Pol : EA 5309 K namun nomor plat asli motor tersebut adalah EA 6422 G, No. Rangka : MH32P20047K498524 , No. mesin : 2P2-498470 adalah sepeda motor yang tersangka beli dari Sdr BAMBANG.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna hitam merah, No. Pol : EA 5309 K, No. Rangka : MH32P20047K498524 , No. mesin : 2P2-498470.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna hitam merah, No. Pol : EA 6422 G, No. Rangka : MH32P20047K498524 , No. mesin : 2P2-498470 atas nama NURDEN.
- 1 (Satu) lembar fotokopi BPKB.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna hitam dan merah, No.Pol : EA 6422 G dari Sdr BAMBANG (daftar pencarian orang) pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2015 sekitar jam 17.00 wita di Dsn. Unter Ds. Labuhan Aji Kec. Empang Kab. Sumbawa dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor yang ditawarkan kepada terdakwa tidak dilengkapi surat-surat resmi kepemilikan dan harga yang ditawarkan terlalu murah atau tidak wajar dibandingkan harga sepeda motor sejenis di pasaran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal yakni Pasal 480 ayat (1) KUHP,, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”
3. Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur **“Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada Terdakwa Jamaluddin ak. M. Jafar yang identitasnya telah dengan jelas terdapat dalam BAP penyidikan sebagaimana juga disebutkan dalam Surat Dakwaan, dan identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa mampu menunjukkan kecakapan dan kemampuan baik fisik maupun psikis sehingga dapat memberikan tanggapan tentang materi dakwaan yang didakwakan kepadanya serta dapat menjelaskan secara logis tentang kedudukannya sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2 ***“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”***

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan terdakwa membeli sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna hitam dan merah, No.Pol : EA 6422 G dari Sdr BAMBANG (daftar pencarian orang) pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2015 sekitar jam 17.00 wita di Dsn. Unter Ds. Labuhan Aji Kec. Empang Kab. Sumbawa dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengetahui sepeda motor yang ditawarkan kepada terdakwa tidak dilengkapi surat-surat resmi kepemilikan dan harga yang ditawarkan terlalu murah atau tidak wajar dibandingkan harga sepeda motor sejenis di pasaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ***“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”*** telah terpenuhi.

Ad.3. **diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa benar sepeda motor yang ditawarkan Sdr BAMBANG tidak dilengkapi surat-surat resmi kepemilikan dan harga yang ditawarkan terlalu murah atau tidak wajar dibandingkan harga sepeda motor sejenis di pasaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur **“ diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”** telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna hitam merah, No. Pol : EA 5309 K, No. Rangka : MH32P20047K498524, No. mesin : 2P2-498470.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna hitam merah, No. Pol : EA 6422 G, No. Rangka : MH32P20047K498524, No. mesin : 2P2-498470 atas nama NURDEN.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) lembar fotokopi BPKB..

Dikembalikan kepada saksi NURDEN AK MANUSUNG (ALM).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JAMALUDDIN als JAMAL Ak. M. JAFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna hitam merah, No. Pol : EA 5309 K, No. Rangka : MH32P20047K498524, No. mesin : 2P2-498470.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna hitam merah, No. Pol : A 6422 G, No. Rangka : MH32P20047K498524, No. mesin : 2P2-498470 atas nama NURDEN.
- 1 (Satu) lembar fotokopi BPKB..

Dikembalikan kepada saksi NURDEN AK MANUSUNG (ALM).

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari SENIN , tanggal 23 MEI 2016, oleh kami, Hari Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Reza Tyrama, S.H. , Faqihna Fiddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 25 MEI 2016. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LISA ELYANTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Popi Nopita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Tyrama, S.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Faqihna Fiddin, S.H.

Panitera Pengganti,

LISA ELYANTI, SH

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2016/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)